



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT* (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL
DALAM PERALATAN BERGERAK)

BESERTA

*PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT*
(PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN
INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK
MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA
PERALATAN PESAWAT UDARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 16 November 2001 telah ditandatangani *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara), sebagai hasil dari Konferensi Diplomatik yang diprakarsai oleh *International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)* dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*;
- b. bahwa Konvensi dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk membentuk satu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam rangka pengadaan pesawat udara, yang dapat meningkatkan pengembangan penerbangan nasional;

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT* (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA *PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT* (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A;

(2) Salinan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Salinan naskah asli *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A, dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Pebruari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Pebruari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID A'WALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 39



Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambrock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT* (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL
DALAM PERALATAN BERGERAK)

BESERTA

*PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT*
(PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN
INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK
MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA
PERALATAN PESAWAT UDARA)

A. *DECLARATION TO ARTICLE 39 PARAGRAPH (1) SUBPARAGRAPH A AND
SUBPARAGRAPH B, ARTICLE 40, ARTICLE 53, AND ARTICLE 54
PARAGRAPH (2) CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN
MOBILE EQUIPMENT.*

(i) *Form No.1 (specific opt-in declarations under the Article 39 (1)(a))*

Indonesia declares that the following categories of non-consensual right or interest have priority under its laws over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest and shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings:

- a. liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a declared default under a contract to finance or lease an aircraft object;

b. liens ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. liens or other right of an authority of Indonesia relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of that aircraft object, and arising since the time of a declared default under a contract to finance or lease that aircraft object; and
- c. liens or other rights in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of service or services performed on and value added to that aircraft object.

(ii) Form No.4 (general opt-in declarations under the Article 39 (1)(b))

Indonesia declares that nothing in the Convention shall affect its right or that of any entity thereof, or any intergovernmental organization in which Indonesia is a member, or other private provider of public services in Indonesia, to arrest or detain an aircraft object under its laws for payment of amounts owed to the Government of Indonesia, any such entity, organization or provider directly relating to the service or services provided by it in respect of that or another aircraft object.

(iii) Form No.6 (opt-in declaration under the Article 40)

Indonesia declares that the following categories of non-consensual right or interest shall be registrable under the Convention as regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly :

- a. liens in favour of airline employee for unpaid wages arising prior to the time of declared default under a contract to finance or lease an aircraft object;
- b. liens or other right of an authority of Indonesia relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of an aircraft object, and arising prior to the time of a declared default under a contract to finance or lease that aircraft object; and

c. rights ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c. rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object in partial or full satisfaction of a legal judgment.

(iv) Form No.11 (declaration under the Article 53)

Indonesia declares that all courts with the competent jurisdiction under the laws of Indonesia are the relevant courts for the purposes of Article 1 and Chapter XII of the Convention.

(v) Form No.13 (mandatory declaration under the Article 54 (2))

Indonesia declares that any and all remedies available to the creditor under the Convention which are not expressed under the relevant provision thereof to require application to the court may be exercised without court action and without leave of the court.

B. DECLARATION TO ARTICLE XXX PARAGRAPH (1) IN RESPECT OF ARTICLE VIII, ARTICLE XXX PARAGRAPH (1) IN RESPECT OF ARTICLE XII, ARTICLE XXX IN RESPECT OF ARTICLE XIII, ARTICLE XXX PARAGRAPH (2) IN RESPECT OF ARTICLE X PROVIDING FOR THE APPLICATION OF THE ENTIRETY OF ARTICLE X, AND ARTICLE XXX PARAGRAPH (3) IN RESPECT OF ARTICLE XI PROVIDING FOR THE APPLICATION OF ALTERNATIVE A IN ITS ENTIRETY TO ALL TYPES OF INSOLVENCY PROCEEDING PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT.

(i) Form No.19 (opt-in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article VIII)

Indonesia declares that it shall apply Article VIII.

(ii) Form No. 26 (opt-in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article XII)

Indonesia declares that it shall apply Article XII.

(iii) Form...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(iii) Form No.27 (opt-in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article XIII)

Indonesia declares that it shall apply Article XIII.

(iv) Form No.21 (opt-in declaration under the Article XXX (2) in respect of Article X providing for the application of the entirety of Article X)

Indonesia declares that it shall apply Article X of the Protocol in its entirety and that the number of calendar days to be used for the purposes of the time limit laid down in Article X (2) of the Protocol shall be no more than :

- a. ten (10) calendar days in respect of the remedies specified in Article 13 (1) (a), (b) and (c) of the Convention (respectively, preservation of aircraft objects and their value; possession, control or custody of aircraft objects; and immobilization of aircraft objects); and
- b. thirty (30) calendar days in respect of the remedies specified in Article 13 (d) and (e) of the Convention (respectively, lease or management of aircraft object and the income thereof; and, sale and application of proceeds from aircraft object).

(v) Form No.23 (general opt-in declaration under the Article XXX (3) in respect of Article XI providing for the application of Alternative A in its entirety to all types of insolvency proceedings)

Indonesia declares that it shall apply Article XI, Alternative A, of the Protocol in its entirety to all types of insolvency proceedings, and that the waiting period for the purposes of Article XI (3) of that Alternative shall be sixty (60) calendar days.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
Lambrock V. Nahattands





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT* (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL
DALAM PERALATAN BERGERAK)

BESERTA

*PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT*
(PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN
INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK
MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA
PERALATAN PESAWAT UDARA)

A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 39 AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B,
PASAL 40, PASAL 53, DAN PASAL 54 AYAT (2) KONVENSI TENTANG
KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK.

(i) *Form No.1 (pernyataan-pernyataan opt-in khusus berdasarkan Pasal 39
(1)(a))*

Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori atas hak-hak non-konsensual atau kepentingan berikut ini memiliki prioritas berdasarkan hukum-hukum negara ini atas suatu kepentingan dalam suatu objek pesawat udara yang sama dengan hal tersebut dimana pemegang dari suatu kepentingan internasional yang terdaftar dan harus memiliki prioritas atas suatu kepentingan internasional yang terdaftar, baik di dalam maupun di luar proses-proses kepailitan :

a. Hak-hak gadai yang berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan atas upah-upah yang belum dibayarkan yang timbul sejak saat penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara;

b. Hak-hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Hak-hak gadai atau hak-hak lain dari suatu kewenangan Indonesia berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayar lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan obyek pesawat udara tersebut dan timbul sejak saat adanya suatu penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak untuk pendanaan atau penyewaan dari objek pesawat udara tersebut; dan
- c. Hak-hak gadai atau hak-hak lain yang berkenaan dengan perbaikan dari suatu objek pesawat udara dalam kepemilikannya hingga keperluan jasa-jasa yang dilaksanakan atas dan nilai yang ditambahkan terhadap objek pesawat udara tersebut.

(ii) Form No.4 (pernyataan-pernyataan opt-in umum berdasarkan Pasal 39 (1) (b))

Indonesia menyatakan bahwa tidak ada dalam Konvensi tersebut yang akan berakibat terhadap haknya atau terhadap sesuatu dari suatu badan mana pun yang ada di dalam Konvensi tersebut, atau suatu organisasi antar badan pemerintah mana pun dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, atau penyedia jasa swasta dari pelayanan publik yang lain di Indonesia, untuk menangkap atau menahan suatu objek pesawat udara berdasarkan undang-undang negara ini terhadap pembayaran jumlah-jumlah yang diutang terhadap pemerintah Indonesia, suatu badan yang demikian, organisasi atau penyedia layanan yang secara langsung berhubungan dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh negara ini yang berhubungan dengan hal tersebut atau objek pesawat udara lainnya.

(iii) Form No.6 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal 40)

Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori dari hak non-konsensual atau kepentingan berikut ini harus terdaftar berdasarkan konvensi sebagaimana halnya suatu kategori dari objek pesawat udara seolah-olah hak atau kepentingan tersebut adalah suatu kepentingan internasional dan untuk itu harus diatur :

a. Hak-hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Hak-hak gadai berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan atas gaji-gaji yang belum dibayarkan yang timbul sebelum waktu penundaan yang dinyatakan atas suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara;
- b. Hak-hak gadai atau hak lain dari suatu kewenangan Indonesia yang berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayarkan lain yang timbul dari atau berkaitan dengan pemakaian dari suatu obyek pesawat udara, dan yang timbul sebelum saat adanya suatu penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan terhadap obyek pesawat udara tersebut; dan
- c. Hak-hak dari seseorang yang mendapat suatu perintah pengadilan yang mengizinkan adanya lampiran dari suatu obyek pesawat udara yang memenuhi suatu keputusan hukum secara penuh atau sebagian.

(iv) Form No.11 (pernyataan berdasarkan Pasal 53)

Indonesia menyatakan bahwa pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang berdasarkan undang-undang negara Indonesia adalah pengadilan yang relevan untuk tujuan-tujuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Bab XII dari Konvensi tersebut.

(v) Form No. 13 (pernyataan mandatorial berdasarkan Pasal 54 (2))

Indonesia menyatakan bahwa semua perbaikan yang tersedia bagi kreditur berdasarkan Konvensi tersebut yang tidak dinyatakan berdasarkan ketentuan yang relevan dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut untuk memohonkan pengajuan terhadap pengadilan adalah dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa memberi tahu kepada pengadilan.

B. PERNYATAAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL VIII, PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL XII, PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL XIII, PASAL XXX AYAT (2) BERKENAAN DENGAN PASAL X, DAN PASAL XXX AYAT (3) BERKENAAN DENGAN PASAL XI PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA.

(i) *Form No. 19 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal VIII*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal VIII.

(ii) *Form No. 26 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal XII)*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XII.

(iii) *Form No. 27 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal XIII)*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XIII.

(iv) *Form No. 21 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (2) berkenaan dengan Pasal X asalkan untuk diterapkan pada keseluruhan Pasal X)*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal X dari Protokol tersebut secara keseluruhan dan bahwa jumlah hari dalam kalender yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan pada batas waktu yang terbentang dalam Pasal X (2) dari Protokol tersebut tidak boleh lebih dari :

a. 10 (sepuluh) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. 10 (sepuluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (1) (a), (b) dan (c) dari Konvensi tersebut (secara berturut-turut, penjagaan terhadap obyek-obyek pesawat udara dan nilai mereka; pemilikan, kontrol atau penjagaan atas obyek-obyek pesawat udara; dan immobilisasi atas obyek-obyek pesawat udara); dan
 - b. 30 (Tiga puluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (d) dan (e) dari Konvensi tersebut (secara berturut-turut, menyewaan atau manajemen dari obyek pesawat udara dan pendapatan yang diperoleh karenanya; dan, penjualan serta aplikasi dari perolehan yang didapat dari obyek pesawat udara).
- (v) *Form No. 23 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (3) berkenaan dengan Pasal XI asalkan untuk aplikasi pada Alternatif A dari keseluruhan dari semua tipe proses-proses kepailitan)*

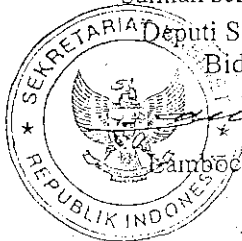
Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menerapkan Pasal XI, Alternatif A dari keseluruhan Protokol tersebut terhadap semua tipe proses-proses kepailitan, dan bahwa periode menunggu untuk tujuan-tujuan dari Pasal XI (3) dari Alternatif itu haruslah 60 (enam puluh) hari kalender.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya



Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

[Signature]
Bambang V. Nahattands

H.E. Susanto Sutoyo
Ambassador of the Republic of Indonesia in Italy
Embassy of the Republic of Indonesia in Italy
Via Campania, 55
Rome, 00187
Italy

Rome, 16 March 2007
Our refce.: DC9.DEP.2465

Your Excellency,

I have the honour hereby to acknowledge the deposit of your Government's instruments of accession in respect of the *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (hereinafter referred to as the *Convention*) and *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment* (hereinafter referred to as the *Aircraft Protocol*), both opened to signature in Cape Town on 16 November 2001, and of the declarations that your Government has made pursuant to Articles 39(1)(a), 39(1)(b), 40, 53 and 54(2) of the Convention and Articles XXX(1), XXX(2) and XXX(3) of the Aircraft Protocol.

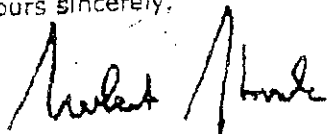
I further have the honour to confirm that as at today's date a total of 16 States, including the Republic of Indonesia, have ratified or acceded to the Convention and Aircraft Protocol, and that a total of 28 States have signed the Convention and Aircraft Protocol. Please find enclosed a document setting out the status of the Convention and Aircraft Protocol, including details of declarations made by Contracting States.

I further confirm that, in accordance with the provisions of Article 49(1) of the Convention, the Convention entered into force on 1 April 2004. The Aircraft Protocol, and the Convention as applied to aircraft equipment, entered into force, in accordance with Article XXVIII(1) of the Aircraft Protocol, on 1 March 2006. Pursuant to Article 49(2) of the Convention and Article XXVIII(2) of the Aircraft Protocol, both instruments will enter into force for the Republic of Indonesia on 1 July 2007.

Please also find enclosed two copies of the Convention and the Aircraft Protocol, in the English language, certified as being in conformity with the original.

I should be grateful if you would kindly convey the contents of, and enclosures to, this letter to the competent Authorities of your Government.

Yours sincerely,



Herbert Kronke.

Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia

PIAGAM AKSESI

Saya, N. HASAN WIRAJUDA, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melakukan Akses pada "Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak Khusus tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Peralatan Pesawat Udara" (selanjutnya disebut sebagai "Protokol Pesawat Udara") sebagai hasil dari Konferensi Diplomatik yang diprakarsai oleh *International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)* dan *International Civil Aviation Organisation (ICAO)* di Cape Town, pada tanggal 16 November 2001, sesuai dengan ketentuan Pasal XXVI ayat 3 dari Protokol Pesawat Udara;

Maka dari itu, agar diketahui, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan yang terkait dengan Protokol, membuat Deklarasi (terlampir bersama ini), dan akan dengan sungguh-sungguh memenuhi segala kewajiban serta tanggung jawab yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Protokol tersebut diatas;

Sebagai bukti, Piagam Akses ini saya tandatangani dan bubuhi materai;

Dibuat di Jakarta pada tanggal Duapuluh tujuhbulan Februari tahun dua ribu tujuh.



Dr. N. Hassan Wirajuda

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

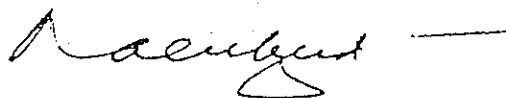
INSTRUMENT OF ACCESSION

I, N. Hassan Wirajuda, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia do hereby certify that the Government of the Republic of Indonesia accedes to the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (hereinafter referred to as the "Aircraft Protocol") as a result of the Diplomatic Conference initiated by the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) and the International Civil Aviation Organization (ICAO) in Cape Town on 16 November 2001, in accordance with the provision of Article XXVI (3) of the Aircraft Protocol;

Now therefore, be it known, that the Government of the Republic of Indonesia, pursuant to the relevant provisions of the Aircraft Protocol, makes the Declarations contained in the Annex (attached herewith) and will faithfully observed all obligations and responsibilities set fourth in the provisions of the Protocol above;

In witness whereof, I have signed and sealed this Instrument of Accession;

Done at Jakarta, this ~~Twenty~~ ^{Seventh} day of ~~February~~ in the year Two Thousand and Seven.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

Roma

Via Campania, 55, 00187

Tel: +39.06.4200911 Fax: +39.06.4880280

www.Indonesianembassy.it

email: indorom@indonesianembassy.it

SIARAN PERS

No. 20/PEN-PR/III/2007

**Penyerahan Piagam Akses Indonesia kepada UNIDROIT :
"Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak"
serta "Protokol Pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam
Peralatan Bergerak Khusus tentang hal-hal yang Berkaitan dengan
Peralatan Pesawat Udara
Roma, 16 Maret 2007**

1. Pada tanggal 16 Maret 2007, bertempat di Sekretariat *International Institute for The Unification of Private Law (UNIDROIT)* di Roma, Italia, *Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI)*, Departemen Luar Negeri, Eddy Pratomo, dan *Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)*, Departemen Hukum dan HAM, Syamsuddin Sinaga, serta didampingi oleh DCM KBRI Roma, Djafar Hussein, telah menyampaikan Piagam Akses Indonesia pada "Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak" serta "Protokol Pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak Khusus tentang hal-hal yang Berkaitan dengan Peralatan Pesawat Udara" kepada Sekretaris Jenderal UNIDROIT, Prof. Herbert Kronke.
2. Pada kesempatan tersebut Dirjen HPI menyampaikan bahwa akses Indonesia pada Konvensi dan Protokol Konvensi yang mengatur mengenai hak-hak kepemilikan atas alat pengangkut udara ini, mempunyai arti penting bagi pembangunan sistem transportasi di Indonesia, khususnya transportasi udara. Akses Indonesia ini sangat *'timely'* mengingat pada beberapa bulan terakhir ini Indonesia mengalami berbagai bencana dalam sistem pengangkut an baik itu darat, laut, maupun udara.

3/4

3. Sementara itu, Dirjen AHU menyampaikan bahwa dengan akses Indonesia pada Konvensi dan Protokol Konvensi yang lebih dikenal sebagai Konvensi Cape Town ini, harga pesawat dan biaya angkutnya akan jauh lebih murah.
4. "Kepercayaan investor akan meningkat dan haknya terlindungi dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan penerbangan nasional dengan adanya jaminan kepastian hukum ini, sehingga memungkinkan dilakukannya peremajaan dan penambahan jumlah armada angkutan udara, yang pada gilirannya akan tercipta sistem angkutan udara yang lebih lebih aman dan lebih terjamin di Indonesia". Demikian disampaikan Dirjen AHU.
5. Dalam kesempatan penyerahan Piagam akses ini, Sekretaris Jenderal UNIDROIT, Prof. Herbert Kronke menyampaikan harapannya agar akses ini, yang merupakan akses Indonesia pertama pada konvensi yang dihasilkan oleh lembaga independen yang didirikan pada tahun 1940 ini, dapat menjadi awal kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan UNIDROIT.
6. Walaupun Indonesia belum menjadi anggota UNIDROIT, namun wakil Indonesia telah berpartisipasi dan terlibat secara aktif baik dalam berbagai pertemuan pembahasan dan persiapan berbagai instrument produk hukum, maupun dalam kegiatan pengembangan kapasitas yang ditawarkan UNIDROIT.
7. UNIDROIT adalah lembaga independen internasional berkedudukan di Roma, Italia yang didirikan pada tahun 1926 sebagai penunjang Liga Bangsa-Bangsa, yang kemudian didirikan kembali pada tahun 1940 melalui statuta perjanjian multilateral dengan jumlah anggota pada saat ini sekitar 40 negara. Tujuan pendirian UNIDROIT adalah untuk melakukan kajian tentang perlunya modernisasi, harmonisasi dan koordinasi di bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum perdagangan.
8. Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh UNIDROIT telah banyak mewarnai perkembangan sistem hukum perdagangan transnasional. Dalam era globalisasi sekarang ini, harmonisasi hukum di bidang perdagangan dan bisnis menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, karena transaksi bisnis internasional semakin meningkat intensitas maupun kompleksitasnya.
9. Dirjen AHU menyampaikan bahwa Depkumham bekerjasama dengan Deplu akan mengadakan sosialisasi Konvensi dan Protokol Konvensi Cape Town kepada para pemangku kepentingan di Indonesia sepanjang tahun 2007. Terkait kegiatan sosialisasi ini UNIDROIT telah menyampaikan komitmennya untuk mengirimkan ahlinya dalam kegiatan ini.

(BB-OFF/ROMA)

4/4

